



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 03 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp1.094.471.721.079,00 (satu triliun sembilan puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tujuh puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp66.529.147.213,00 (enam puluh enam miliar lima ratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tiga belas rupiah) menjadi sebesar Rp1.161.000.868.292,00 (satu triliun seratus enam puluh satu miliar delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan semula sebesar Rp1.054.552.229.361,00 (satu triliun lima puluh empat miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp22.867.414.293,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus empat belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp1.077.419.643.654,00 (satu triliun tujuh puluh tujuh miliar empat ratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan semula sebesar Rp61.178.924.000,00 (enam puluh satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp5.960.279.420,00 (lima miliar sembilan ratus enam puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah) menjadi sebesar Rp67.139.203.420,00 (enam puluh tujuh miliar seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak Daerah;
- b. retribusi Daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp39.912.576.000,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus dua belas juta lima ratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp1.517.224.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) menjadi sebesar Rp41.429.800.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp15.866.348.000,00 (lima belas miliar delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp753.515.004,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu empat rupiah) menjadi sebesar Rp16.619.863.004,00 (enam belas miliar enam ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu empat rupiah);
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp995.118.326,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan belas ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp3.795.118.326,00 tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan belas ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah);
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp2.694.422.090,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh dua ribu sembilan puluh rupiah) menjadi sebesar Rp5.294.422.090,00 (lima miliar dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh dua ribu sembilan puluh rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan semula sebesar Rp984.902.891.641,00 (sembilan ratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp15.975.612.290,00 (lima belas miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua belas ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) menjadi sebesar Rp1.000.878.503.931,00 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. transfer pemerintah pusat; dan
 - b. transfer antardaerah.

- (2) Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp940.300.578.000,00 (sembilan ratus empat puluh miliar tiga ratus juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp15.754.653.334,00 (lima belas miliar tujuh ratus lima puluh empat juta enam ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) menjadi sebesar Rp956.055.231.334,00 (sembilan ratus lima puluh enam miliar lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
- (3) Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp44.602.313.641,00 (empat puluh empat miliar enam ratus dua juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp220.958.956,00 (dua ratus dua puluh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp44.823.272.597,00 (empat puluh empat miliar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan semula sebesar Rp8.470.413.720,00 (delapan miliar empat ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp931.522.583,00 (sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp9.401.936.303,00 (sembilan miliar empat ratus satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga rupiah) yang terdiri atas:
- hibah;
 - dana darurat; dan
 - lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp8.470.413.720,00 (delapan miliar empat ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp931.522.583,00 (sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp9.401.936.303,00 (sembilan miliar empat ratus satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 direncanakan semula sebesar Rp1.094.471.721.079,00 (satu triliun sembilan puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tujuh puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp66.529.147.213,00 (enam puluh enam miliar lima ratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tiga belas rupiah) menjadi sebesar Rp1.161.000.868.292,00 (satu triliun seratus enam puluh satu miliar delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan semula sebesar Rp794.089.542.766,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat miliar delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp43.157.475.298,83 (empat puluh tiga miliar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah koma delapan puluh tiga sen) menjadi sebesar Rp837.247.018.064,83 (delapan ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh tujuh juta delapan belas ribu enam puluh empat rupiah koma delapan puluh tiga sen), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah;
 - d. belanja bunga;
 - e. belanja subsidi; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp469.949.402.684,00 (empat ratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp15.982.326.610,56 (lima belas miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus sepuluh rupiah koma lima puluh enam sen) menjadi sebesar Rp485.931.729.294,56 (empat ratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah koma lima puluh enam sen) .
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp251.057.381.911,00 (dua ratus lima puluh satu miliar lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus sebelas rupiah) bertambah sebesar Rp27.847.261.986,27 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah koma dua puluh tujuh sen) menjadi sebesar Rp278.904.643.897,27 (dua ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah koma dua puluh tujuh sen).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp73.071.671.713,00 (tujuh puluh tiga miliar tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) berkurang sebesar Rp672.113.298,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga belas juta dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) menjadi sebesar Rp72.399.558.415,00 (tujuh puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima belas rupiah)
- (5) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (6) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp11.086.458,00 (sebelas juta delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan semula sebesar Rp74.203.963.913,00 (tujuh puluh empat miliar dua ratus tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) bertambah sebesar Rp16.052.615.413,17 (enam belas miliar lima puluh dua juta enam ratus lima belas ribu empat ratus tiga belas rupiah tujuh belas sen) menjadi sebesar Rp90.256.579.326,17 (sembilan puluh miliar dua ratus lima puluh enam juta lima ratus tujuh sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah tujuh belas sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja tanah;
 - b. belanja peralatan dan mesin;
 - c. belanja gedung dan bangunan;
 - d. belanja jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja aset lainnya.
- (2) Belanja tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp25.200.000 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp25.200.000 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp11.045.700.542,00 (sebelas miliar empat puluh lima juta tujuh ratus ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp5.529.185.292,17 (lima miliar lima ratus dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah tujuh belas sen) menjadi sebesar Rp16.574.885.834,17 (enam belas miliar lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah tujuh belas sen).

- (4) Belanja gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp39.388.281.935,00 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp 175.904.634,00 (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) menjadi sebesar Rp 39.564.186.569,00 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp23.535.993.436,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp7.224.268.795,00 (tujuh miliar dua ratus dua puluh empat juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp 30.760.262.231,00 (tiga puluh miliar tujuh ratus enam puluh juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).
- (6) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp36.963.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp 3.098.056.692,00 (tiga miliar sembilan puluh delapan juta lima puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp 3.135.019.692,00 (tiga miliar seratus tiga puluh lima juta sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (7) Belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp197.025.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta dua puluh lima ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan semula sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) bertambah sebesar Rp221.327.200,00 (dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) menjadi sebesar Rp2.221.327.200,00 (dua miliar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

Pasal 11

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan semula sebesar Rp224.178.214.400,00 (dua ratus dua puluh empat miliar seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus empat belas ribu empat ratus rupiah) bertambah sebesar Rp7.097.729.301,00 (tujuh miliar sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus satu rupiah) menjadi sebesar Rp231.275.943.701,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp5.577.892.400,00 (lima miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah) bertambah sebesar Rp227.073.901,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus satu rupiah) menjadi sebesar Rp5.804.966.301,00 (lima miliar delapan ratus empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus satu rupiah)
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp218.600.322.000,00 (dua ratus delapan belas miliar enam ratus juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp6.870.655.400,00 (enam miliar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah) menjadi sebesar Rp225.470.977.400,00 (dua ratus dua puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Pasal 12

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan semula sebesar Rp39.919.491.718,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp43.661.732.920,00 (empat puluh tiga miliar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) menjadi sebesar Rp83.581.224.638,00 (delapan puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp39.919.491.718,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp43.661.732.920,00 (empat puluh tiga miliar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) menjadi sebesar Rp83.581.224.638,00 (delapan puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
- a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembentukan dana cadangan;
 - d. pemberian pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara pendapatan Daerah dan belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit semula sebesar Rp39.919.491.718,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp43.661.732.920,00 (empat puluh tiga miliar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) menjadi sebesar Rp83.581.224.638,00 (delapan puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan direncanakan semula sebesar Rp39.919.491.718,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp43.661.732.920,00 (empat puluh tiga miliar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) menjadi sebesar Rp83.581.224.638,00 (delapan puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2024, atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Ketentuan mengenai Perubahan APBD tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I mengenai ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- b. Lampiran II mengenai ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III mengenai rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV mengenai rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program beserta hasil, kegiatan beserta keluaran, dan sub kegiatan beserta keluaran;
- e. Lampiran V mengenai rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI mengenai rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. Lampiran VII mengenai sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII mengenai sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja Pemerintah Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX mengenai sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota;
- j. Lampiran X mengenai sinkronisasi major project dengan dukungan program prioritas daerah;
- k. Lampiran XI mengenai daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- l. Lampiran XII mengenai daftar piutang Daerah;

- m. Lampiran XIII mengenai daftar penyertaan modal (Investasi Daerah);
- n. Lampiran XIV mengenai daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya dan aset tetap Daerah;
- o. Lampiran XV mengenai daftar sub kegiatan Tahun jamak;
- p. Lampiran XVI mengenai daftar dana cadangan;
- q. Lampiran XVII mengenai daftar pinjaman Daerah;

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran Perubahan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 10 Oktober 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



 JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA 

Diundangkan di Lolak

pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

BOLAANG MONGONDOW



RAMLAH,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

NOREG (2/W.II/2024) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA (03)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 03 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Penetapan APBD setiap tahun dengan Peraturan Daerah merupakan amanat dari ketentuan Pasal 23 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana tahunan Daerah yang memuat pendapatan belanja dan pembiayaan.

Dengan adanya penetapan sebagaimana dimaksud, akan mengarahkan setiap Perangkat Daerah sebagai pelaksana APBD untuk mengoptimalkan pendapatan dan belanja yang menjadi kewenangan masing-masing Perangkat Daerah sehingga penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dapat berjalan dengan baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 03
TAHUN 2024.



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 03 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp1.094.471.721.079,00 (satu triliun sembilan puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tujuh puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp66.529.147.213,00 (enam puluh enam miliar lima ratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tiga belas rupiah) menjadi sebesar Rp1.161.000.868.292,00 (satu triliun seratus enam puluh satu miliar delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus sembiain puluh dua rupiah), terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan semula sebesar Rp1.054.552.229.361,00 (satu triliun lima puluh empat miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp22.867.414.293,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus empat belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp1.077.419.643.654,00 (satu triliun tujuh puluh tujuh miliar empat ratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan semula sebesar Rp61.178.924.000,00 (enam puluh satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp5.960.279.420,00 (lima miliar sembilan ratus enam puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah) menjadi sebesar Rp67.139.203.420,00 (enam puluh tujuh miliar seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp39.912.576.000,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus dua belas juta lima ratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp1.517.224.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) menjadi sebesar Rp41.429.800.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp15.866.348.000,00 (lima belas miliar delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp753.515.004,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu empat rupiah) menjadi sebesar Rp16.619.863.004,00 (enam belas miliar enam ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu empat rupiah);
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp995.118.326,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan belas ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp3.795.118.326,00 tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan belas ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah);
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp2.694.422.090,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh dua ribu sembilan puluh rupiah) menjadi sebesar Rp5.294.422.090,00 (lima miliar dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh dua ribu sembilan puluh rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan semula sebesar Rp984.902.891.641,00 (sembilan ratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp15.975.612.290,00 (lima belas miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua belas ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) menjadi sebesar Rp1.000.878.503.931,00 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. transfer pemerintah pusat; dan
 - b. transfer antardaerah.

- (2) Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp940.300.578.000,00 (sembilan ratus empat puluh miliar tiga ratus juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp15.754.653.334,00 (lima belas miliar tujuh ratus lima puluh empat juta enam ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) menjadi sebesar Rp956.055.231.334,00 (sembilan ratus lima puluh enam miliar lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
- (3) Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp44.602.313.641,00 (empat puluh empat miliar enam ratus dua juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp220.958.956,00 (dua ratus dua puluh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupia) menjadi sebesar Rp44.823.272.597,00 (empat puluh empat miliar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan semula sebesar Rp8.470.413.720,00 (delapan miliar empat ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp931.522.583,00 (sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp9.401.936.303,00 (sembilan miliar empat ratus satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga rupiah) yang terdiri atas:
- a. hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp8.470.413.720,00 (delapan miliar empat ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp931.522.583,00 (sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp9.401.936.303,00 (sembilan miliar empat ratus satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 direncanakan semula sebesar Rp1.094.471.721.079,00 (satu triliun sembilan puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tujuh puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp66.529.147.213,00 (enam puluh enam miliar lima ratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tiga belas rupiah) menjadi sebesar Rp1.161.000.868.292,00 (satu triliun seratus enam puluh satu miliar delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan semula sebesar Rp794.089.542.766,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat miliar delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp43.157.475.298,83 (empat puluh tiga miliar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah koma delapan puluh tiga sen) menjadi sebesar Rp837.247.018.064,83 (delapan ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh tujuh juta delapan belas ribu enam puluh empat rupiah koma delapan puluh tiga sen), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah;
 - d. belanja bunga;
 - e. belanja subsidi; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp469.949.402.684,00 (empat ratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp15.982.326.610,56 (lima belas miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus sepuluh rupiah koma lima puluh enam sen) menjadi sebesar Rp485.931.729.294,56 (empat ratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah koma lima puluh enam sen) .
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp251.057.381.911,00 (dua ratus lima puluh satu miliar lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus sebelas rupiah) bertambah sebesar Rp27.847.261.986,27 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah koma dua puluh tujuh sen) menjadi sebesar Rp278.904.643.897,27 (dua ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah koma dua puluh tujuh sen).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp73.071.671.713,00 (tujuh puluh tiga miliar tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) berkurang sebesar Rp672.113.298,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga belas juta dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) menjadi sebesar Rp72.399.558.415,00 (tujuh puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima belas rupiah)
- (5) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (6) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp11.086.458,00 (sebelas juta delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan semula sebesar Rp74.203.963.913,00 (tujuh puluh empat miliar dua ratus tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) bertambah sebesar Rp16.052.615.413,17 (enam belas miliar lima puluh dua juta enam ratus lima belas ribu empat ratus tiga belas rupiah tujuh belas sen) menjadi sebesar Rp90.256.579.326,17 (sembilan puluh miliar dua ratus lima puluh enam juta lima ratus tujuh sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah tujuh belas sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja tanah;
 - b. belanja peralatan dan mesin;
 - c. belanja gedung dan bangunan;
 - d. belanja jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja aset lainnya.
- (2) Belanja tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp25.200.000 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp25.200.000 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp11.045.700.542,00 (sebelas miliar empat puluh lima juta tujuh ratus ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp5.529.185.292,17 (lima miliar lima ratus dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah tujuh belas sen) menjadi sebesar Rp16.574.885.834,17 (enam belas miliar lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah tujuh belas sen).

- (4) Belanja gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp39.388.281.935,00 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp 175.904.634,00 (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) menjadi sebesar Rp 39.564.186.569,00 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp23.535.993.436,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp7.224.268.795,00 (tujuh miliar dua ratus dua puluh empat juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp 30.760.262.231,00 (tiga puluh miliar tujuh ratus enam puluh juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).
- (6) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp36.963.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp 3.098.056.692,00 (tiga miliar sembilan puluh delapan juta lima puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp 3.135.019.692,00 (tiga miliar seratus tiga puluh lima juta sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (7) Belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp197.025.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta dua puluh lima ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan semula sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) bertambah sebesar Rp221.327.200,00 (dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) menjadi sebesar Rp2.221.327.200,00 (dua miliar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

Pasal 11

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan semula sebesar Rp224.178.214.400,00 (dua ratus dua puluh empat miliar seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus empat belas ribu empat ratus rupiah) bertambah sebesar Rp7.097.729.301,00 (tujuh miliar sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus satu rupiah) menjadi sebesar Rp231.275.943.701,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp5.577.892.400,00 (lima miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah) bertambah sebesar Rp227.073.901,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus satu rupiah) menjadi sebesar Rp5.804.966.301,00 (lima miliar delapan ratus empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus satu rupiah)
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp218.600.322.000,00 (dua ratus delapan belas miliar enam ratus juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp6.870.655.400,00 (enam miliar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah) menjadi sebesar Rp225.470.977.400,00 (dua ratus dua puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Pasal 12

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan semula sebesar Rp39.919.491.718,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp43.661.732.920,00 (empat puluh tiga miliar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) menjadi sebesar Rp83.581.224.638,00 (delapan puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp39.919.491.718,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp43.661.732.920,00 (empat puluh tiga miliar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) menjadi sebesar Rp83.581.224.638,00 (delapan puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
- a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembentukan dana cadangan;
 - d. pemberian pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara pendapatan Daerah dan belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit semula sebesar Rp39.919.491.718,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp43.661.732.920,00 (empat puluh tiga miliar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) menjadi sebesar Rp83.581.224.638,00 (delapan puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan direncanakan semula sebesar Rp39.919.491.718,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp43.661.732.920,00 (empat puluh tiga miliar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) menjadi sebesar Rp83.581.224.638,00 (delapan puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2024, atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Ketentuan mengenai Perubahan APBD tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I mengenai ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- b. Lampiran II mengenai ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III mengenai rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV mengenai rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program beserta hasil, kegiatan beserta keluaran, dan sub kegiatan beserta keluaran;
- e. Lampiran V mengenai rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI mengenai rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. Lampiran VII mengenai sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII mengenai sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja Pemerintah Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX mengenai sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota;
- j. Lampiran X mengenai sinkronisasi major project dengan dukungan program prioritas daerah;
- k. Lampiran XI mengenai daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- l. Lampiran XII mengenai daftar piutang Daerah;

- m. Lampiran XIII mengenai daftar penyertaan modal (Investasi Daerah);
- n. Lampiran XIV mengenai daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya dan aset tetap Daerah;
- o. Lampiran XV mengenai daftar sub kegiatan Tahun jamak;
- p. Lampiran XVI mengenai daftar dana cadangan;
- q. Lampiran XVII mengenai daftar pinjaman Daerah;

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran Perubahan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 10 Oktober 2024
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAN BKD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	


JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA 

Diundangkan di Lolak
pada tanggal
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW


RAMLAH,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024
NOREG (2/W.II/2024) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA (03)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 03 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Penetapan APBD setiap tahun dengan Peraturan Daerah merupakan amanat dari ketentuan Pasal 23 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana tahunan Daerah yang memuat pendapatan belanja dan pembiayaan.

Dengan adanya penetapan sebagaimana dimaksud, akan mengarahkan setiap Perangkat Daerah sebagai pelaksana APBD untuk mengoptimalkan pendapatan dan belanja yang menjadi kewenangan masing-masing Perangkat Daerah sehingga penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dapat berjalan dengan baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 03
TAHUN 2024.